

IMPLIKASI HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN SIRRI

Henderi Kusmidi*

Abstrak

Istilah nikah sirri atau nikah yang dirahasiakan memang dikenal dikalangan para ulama¹, paling tidak sejak masa Imam Malik Bin Anas. Hanya saja nikah sirri yang dikenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada sekarang. Pada masa dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu pernikahan yang memenuhi unsur-unsur atau rukun-rukun perkawinan dan syaratnya menurut syari¹at yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, adanya ijab qabul yang dilakukan wali dengan mempelai laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, hanya si saksi diminta untuk merahasiakan atau tidak memberitahukan terjadinya pernikahan tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada l'lalun nikah dalam bentuk walimatul urys atau dalam bentuk yang lain. Adapun nikah sirri yang dikenal oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali atau wakil wali dan disaksikan oleh para saksi, tetapi tidak dilakukan dihadapan Petugas Pencatat Nikah (PPN) sebagai aparat resmi pemerintah atau perkawinan yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam atau di Kantor Catatan Sipil bagi yang tidak beragama Islam, sehingga dengan sendirinya tidak mempunyai Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perkawinan yang demikian dikalangan masyarakat selain dikenal dengan istilah nikah sirri, dikenal juga dengan sebutan perkawinan di bawah tangan.

Nikah sirri yang dikenal masyarakat seperti disebutkan diatas muncul setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam kedua peraturan tersebut disebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan selain harus dilakukan menurut ketentuan agama juga harus dicatatkan. Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Perkawinan, dicatat, hukum Islam dan undang-undang

Pendahuluan

Islam adalah agama yang mengatur kehidupan rumah tangga, dalam Islam rumah tangga merupakan dasar bagi kehidupan manusia dan merupakan faktor utama dalam membina masyarakat, dari sebuah rumah tanggalah segala persoalan kehidupan manusia timbul. Adalah merupakan kehendak Tuhan untuk memulai adanya kehidupan manusia diatas bumi melalui sebuah

keluarga. Bersamaan dengan itulah ditetapkan pula aturan bermasyarakat yang harus dipatuhi oleh setiap orang.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan, diciptakan untuk mengabdikan dirinya kepada sang penciptanya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia antara lain keperluan biologisnya

*Penulis adalah Dosen LB IAIN Bengkulu

termasuk aktivitas hidup agar manusia menuruti tujuan kejadiannya, Allah mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan.¹ Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Allah baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhoi, dengan mengucapkan ijab dan qabul sebagai lambing adanya ridho meridhoi, dan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga perempuan agar tidak laksana rumput yang dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami isteri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebapakan sebagaimana ladang yang baik nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.²

Perkawinan adalah salah satu perintah agama kepada yang mampu

untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan tetapi belum mempunyai kesiapan bekal fisik dan non fisik dianjurkan oleh Nabi Muhamad SAW untuk berpuasa.³ Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : Dari Ibnu Mas'ud berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa karena puasa itu bginya akan mengekang syahwat." (HR. Bukhari dan Muslim).⁴

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh masyarakat sejak zaman dahulu, sekarang dan masa yang akan datang sampai akhir zaman. Karena itu perkawinan merupakan masalah yang selalu hangat untuk dibicarakan baik dikalangan masyarakat maupun percaturan hukum. Dari perkawinan timbul hubungan suami isteri, hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya dan kemudian timbul pula hubungan kekerabatan sedarah dan semenda.⁵

Kata perkawinan adalah kata benda yang bermula dari kata kawin, ditambah awal per dan akhiran an, sepadan dengan

kata pernikahan. Kata nikah itu sendiri berasal dari kata dasar nikah, merupakan lafal musytarak yang memiliki beragam makna seperti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan atau bersenggama,⁶ dukhul (intercourse) dan wath'u (menindih).⁷

Istilah perkawinan dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai hubungan badan antara lawan jenis secara sah setelah jalinan aqad. Istilah ini di Indonesia umum juga dipakai untuk hewan dan tumbuhan. Apabila dinisbahkan kepada manusia maka perkawinan adalah pernikahan. Secara terminology nikah di defenisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.⁸ Sedangkan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, senada dengan pendapat ini Sayuti Thalib merumuskan pengertian yang lebih sederhana yaitu perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, unsur perjanjian disini memperlihatkan kesengajaan dari suatu perkawinan serta menunjukkan kepada masyarakat ramai.⁹

Dipandang dari sisi amalan ibadah, perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang di syari'atkan oleh al-Qur'an dan Rasulullah SAW dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri,

kegembiraan hati dan ketenangan batin.¹⁰ Allah SWT menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan berdasarkan sunatullah. Allah berfirman :

و من كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Artinya : Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.¹¹

Penciptaan manusia secara berpasang-pasangan memberikan arti untuk kebahagiaan atau ketenangan batin serta meneruskan keturunan melalui proses perkembangbiakan manusia. Firman Allah SWT berbunyi :

و من انته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة و رحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون .

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya diantaramu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dan pendapat-pendapat diatas dapat digaris bawahi bahwa perkawinan adalah sunatullah yang bernilai ibadah dalam rangka membentuk rumah yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Karena merupakan perintah Allah SWT dan sunah Rasulullah, maka siapa yang mengingkari cara hidup dengan menikah bukanlah umat Rasulullah SAW.

Tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan

kewajiban anggota keluarga ; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹³

Dapat dikembangkan bahwa tujuan perkawinan antara lain :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumbuhkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁴

Adapun manfaat pernikahan antara lain :

1. Lahirnya anak akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
2. Terpenuhinya kebutuhan seksual seseorang secara alami, sehat dan sah.
3. Terpenuhinya kesenangan dan ketenangan dalam diri suami isteri.
4. Menjadi motivasi untuk mencari rezeki halal dengan sungguh-sungguh.¹⁵

Pernikahan merupakan perjanjian suci yang diucapkan oleh dua jenis manusia yaitu : laki-laki dan perempuan untuk membangun rumah tangga.

Perjanjian tersebut tidak saja sakral, suci, dan luhur namun mengandung komitmen Ilahi.¹⁶ Sebagaimana firman Allah SWT :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.(QS. An-Nisa' : 21)

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi dan peristiwa agama. Oleh karena itu perkawinan itu dilakukan untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi Muhamad SAW dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi SAW.¹⁷

Menurut Prof. Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syari'ah UIN Jakarta , menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata , tetapi lebih dari itu, al-Qur'an menyebutkannya dengan istilah "Miitsaqan Ghalizhan".Nikah harus dilihat dari berbagai aspek, paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari nikah yaitu : agama, hukum dan sosial. Nikah yang disyari'atkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut sebab jika melihat dari satu aspek saja maka akan pincang.¹⁸

Demikian pula M Daud Ali, salah seorang ahli hukum Indonesia mengemukakan bahwa nikah sirri

merupakan nikah bermasalah sebab menurutnya nikah itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sesuatu yang sengaja disembunyikan, biasanya mengandung atau menyimpan masalah. Di Indonesia nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang diselenggarakan menurut hukum Islam seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dicatat, menurut ayat (2) pasal yang sama.

Dari berbagai argumentasi tersebut terlihat bahwa baik itu ulama fiqh klasik, kontemporer dan pakar hukum Indonesia maupun ulama Indonesia umumnya menentang nikah sirri, sebab dapat mendatangkan mudharat, meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian ulama' yang membolehkan, dengan alasan sebagai upaya menghindari zina. Akan tetapi untuk menghindari zina tidak mesti dengan menikah sirri, nikah yang dilakukan dengan proses yang benar yang diakui oleh hukum agama dan negara akan lebih menjamin masa depan lembaga nikah tersebut.

A. Fenomena Pernikahan Sirri di Indonesia

Akhir-akhir ini fenomena pernikahan sirri memberikan kesan yang menarik. Pertama nikah sirri sepertinya memang benar-benar telah menjadi tren yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktekkan oleh figur masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kyai, da'i, utadz, ulama' atau istilah lainnya yang menandai kemampuan seseorang mendalami Diinul Islam. Kedua

nikah sirri sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasan tersendiri.

Mengapa nikah sirri menjadi trend di Indonesia? Pada hal pihak wanita yang paling dirugikan, kalau calon suami hanya berniat melampiaskan hasrat seksual dengan halal. Sayangnya masih banyak wanita yang diperlakukan semena-mena. Mungkin faktor ekonomi atau ingin hidup senang tanpa harus kerja keras. Apalagi kalau yang mengajak menikah seorang pejabat atau orang terkenal, banyak wanita manggut-mangut saja. Mereka baru menyesal setelah dicampakkan lalu berteriak mencari perhatian media. Sebaliknya tak dapat dipungkiri bahwa banyak juga wanita muslim dengan orang asing, lalu menikah resmi dan pernikahan mereka hanya terdaftar di Negara suaminya.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, disamping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Namun realita memperlihatkan fenomena yang berbeda, hal ini tampak dari maraknya pernikahan sirri atau pernikahan bawah tangan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani yang mempunyai peranan yang sangat penting. Kerharusan pencatatan perkawinan walaupun bukan menjadi rukun nikah, akan tetapi merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti otentik yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari.¹⁹

Penyebab yang menimbulkan masyarakat melakukan pernikahan sirri sebenarnya kembali kepada pribadinya masing-masing. Namun yang terjadi belakangan ini hal-hal yang menyebabkan timbulnya nikah sirri ini dilihat dari faktor sosial adanya kesulitan pencatatan pernikahan yang kedua kalinya, batasan usia yang layak nikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tempat tinggal yang berpindah-pindah membuat orang kesulitan untuk mengurus administrasi dan prosedur pencatatan pernikahan. Kemudian ada faktor ekonomi dimana masyarakat yang kurang mampu biasanya akan kesulitan untuk membayar biaya-biaya untuk mencatatkan pernikahannya sehingga lebih memilih nikah sirri. Selanjutnya ada juga faktor agama dimana sirri dilakukan untuk menghalalkan suatu hubungan agar dijauhkan dari zina dan dosa.

B. Pengertian dan Status Nikah Sirri.

Kata "sirri" dari segi etimologi berasal dari bahasa arab yang arti

harfiyahnya "rahasia" (secret marriage). Menurut terminologi fiqh maliki, nikah sirri adalah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat. Secara umum nikah sirri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai aturan agama dalam hal ini ajaran Islam, namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikannya tidak terjadi pencatatan secara sah atau legal oleh aparat yang berwenang, dalam hal ini pemerintah yang diwakili Kementerian Agama, nikah sirri dalam konteks masyarakat sering dimaksudkan dalam beberapa pengertian antara lain :

Pertama, nikah yang dilaksanakan dengan sembunyi-sembunyi, tanpa mengundang orang luar selain dari kedua keluarga mempelai. Kemudian tidak mendaftarkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga nikah mereka tidak mempunyai legalitas formal dalam hukum positif di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang perkawinan. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil Negara. Ada yang karena faktor biaya alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, ada pula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri sipil nikah lebih dari satu dan lain sebagainya.

Kedua, nikah yang dilakukan sembunyi-sembunyi oleh sepasang laki-laki dan perempuan oleh sepasang laki-laki dan perempuan tanpa diketahui oleh kedua pihak keluarga sekalipun. Bahkan benar-benar dirahasiakan sampai tidak

diketahui siapa yang menjadi wali dan saksinya.

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan sirri, atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Perkawinan yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu Imam izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian yaitu:²⁰

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat terbagi kepada fadhil (utama), afdhal (paling utama) dan mutawasitah (tengah-tengah). Masalahat yang paling utama adalah masalahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
2. Maslahat yang disunnahkan oleh syari' kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah.
3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau

penolakan terhadap mafsadah. Imam izzudin berkata "Maslahat mubah dapat dirasakan langsung" sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. Maslahat mubah ini tidak berpahala.²¹

Apabila diantara yang maslahat itu banyak dan harus dilakukan salah satunya pada waktu yang sama, maka lebih baik dipilih yang paling maslahat :

اخْتَبَارًا لَا صَلَاحًا وَلَا صَلَاحًا

صَلَحٌ²²

Hal ini relevan dengan Al-Qur'an yaitu :

الَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا

وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ

أَحْسَنَهُ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ^ط

وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْأَوْلَىٰ ۗ

Dan orang-orang yang menjauhi thaghut (yaitu) tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira; sebab itu sampaikanlah berita itu kepada hamba-hamba-Ku. Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. mereka Itulah orang-orang yang Telah diberi Allah petunjuk dan mereka Itulah orang-orang yang mempunyai akal.²³

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِّن

رَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ

بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

"Dan ikutilah sebaik-baik apa yang Telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya."

وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَا خُدُوءًا بِأَحْسَنِهَا

"suruhlah kaummu berpegang kepada (perintah-perintahnya) dengan sebaik-baiknya"²⁴

Demikian pula sebaliknya apabila menghadapi mafsadah pada waktu yang sama, maka harus didahulukan mafsadah yang paling buruk akibatnya. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadah, maka yang dipilih yang maslahatnya lebih banyak (lebih kuat). Dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya, maka menolak mafsadah lebih utama dari meraih maslahat, sebab menolak mafsadah itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah:

دفع الضرر اولى من جلب النفع

"Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan"²⁵

Atau kaidah :

دفع المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat"

Adapun sebagian kemaslahatan dunia dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan akal sehat, engan pengalaman dan kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan kemaslahatan dunia dan akhirat serta kemafsadatan duniadan akhirat tidak bias diketahui kecuali dengan syari'ah yaitu melalui dalil syara' baik Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', qiyas yang diakui (mu'tabar) dan istislah yang shahih (akurat).²⁶

Ukuran yang lebih kongkrit dari kemaslahatan ini dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-

Mustashfa, Imam Al-Syatibi dalam kitabnya Al-Muafaqat dan ulama' yang sekarang Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf. Apabila disimpulkan maka persyaratan kemaslahatan tersebut adalah :

1. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qath'i baik wurud maupun dalalahnya.
2. Kemaslahatan itu harus meyakinkan artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudharat.
3. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas, dalam arti kemaslahatan itu bias dilaksanakan.²⁷
4. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat.

Seluruh tuntutan agama adalah untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Ketaatan hamba tidak akan menambah apa-apa kepada kemahasempurnaan dan kemahakuasaan Allah SWT, sebaliknya kemaksiatan hamba tidak akan mengurangi kemahakuasaan dan kemahasempurnaan Allah SWT.

Maksud syari'at Islam itu tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, yakni menarik manfaat, menolak kemudharatan dan menghilangkan kesusahan. Kemaslahatan manusia itu tidak terbatas macamnya dan tidak terhingga jumlahnya, ia selalu bertambah

dan berkembang mengikuti situasi dan ekologi masyarakat. Penetapan suatu hukum itu kadang-kadang memberi manfaat kepada masyarakat pada suatu masa dan kadang-kadang membawa kemudharatan kepada mereka pada masa yang lain. Dan kadang-kadang memberi manfaat kepada satu kelompok masyarakat tertentu, tetapi mendatangkan mudharat kepada kelompok masyarakat yang lain.²⁸

Dengan demikian karena pencatatan perkawinan mendatangkan kemaslahatan, maka sudah seharusnya pencatatan perkawinan itu dijadikan salah satu rukun perkawinan pada zaman sekarang ini. Karena perkawinan yang tidak dicatatkan berarti tidak memenuhi rukun perkawinan, maka sudah dipastikan perkawinan tidak dicatatkan tidak sah menurut hukum Islam. Pada ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "sahnya pencatatan harus dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) . Analoginya jika pencatatan itu dilakukan oleh bukan Petugas Pencatat Nikah (PPN) , maka nikahnya tidak sah karena selain Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau KUA tidak memiliki kewenangan untuk mencatatkan atau melangsungkan perkawinan. Begitu juga pada pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi : "untuk memenuhi ketentuan pasal 5 KHI setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kata harus juga diartikan wajib artinya perkawinan itu wajib dilakukan dihadapan PPN.

Kantor Urusan Agama adalah lembaga resmi yang telah ditunjuk (tauliyah) oleh Presiden Republik Indonesia untuk menangani masalah perkawinan bagi orang yang beragama Islam . Sehingga para Petugas Pencatat Nikah/KUA telah disumpah oleh pemerintah agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan yang diamanatkan dan sesuai dengan jabatan yang diembannya. Dengan tauliyah itu KUA mempunyai kewenangan yang mutlak untuk menangani masalah pernikahan bagi yang beragama Islam , dengan demikian lembaga-lembaga lain baik yang dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga swasta, golongan ataupun pribadi tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pernikahan.

Suatu saat kemudharatan akan timbul bagi bangsa Indonesia apabila perkawinan tidak dicatatkan, kerugian yang diakibatkan dari perkawinan yang dicatatkan adalah pertambahan penduduk yang tidak terkontrol, kemiskinan akan bertambah, kawin cerai akan terjadi dimana-mana, hak-hak anak dan wanita terabaikan , pendidikan akan terbelakang dan pengangguran akan semakin bertambah. Di Indonesia perkawinan bawah tangan/kawin sirri diakui keberadaannya, sehingga di Indonesia ada dua pilihan hukum untuk melangsungkan perkawinan yaitu :

1. Pernikahan yang dilangsungkan melalui Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dikenal dengan perkawinan resmi/nikah tercatat.
2. Perkawinan yang dilangsungkan diluar Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang biasanya dilakukan dihadapan

tokoh masyarakat/ulama' yang dikenal dengan perkawinan tidak resmi/dibawah tangan/sirri.

Perkawinan tidak resmi/sirri biasanya dilakukan oleh pria yang ingin melangsungkan pernikahan untuk isteri kedua dan seterusnya, karena untuk beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari pengadilan, sedangkan untuk mendapatkan izin pengadilan harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi serta ada izin dari isteri pertama. Oleh karena itu pria yang ingin beristeri lebih dari satu orang, mereka lebih suka mendatangi tokoh masyarakat/ulama' karena tidak ada syarat-syarat yang ditentukan. Jika perkawinan dibawah tangan/sirri tidak dicegah, maka tokoh masyarakat/ustadz/orang-orang tertentu akan berlomba-lomba untuk menikahkan sebanyak mungkin, serta dijadikan lading bisnis yang menggiurkan untuk mendapatkan uang, perkawinan seperti ini bukan yang dikehendaki oleh syari'ah sebab tidak mendatangkan kemaslahatan. Oleh karena itu perlu ditanamkan pada masyarakat bahwa pernikahan, bawah tangan atau kawin sirri tidak sah menurut hukum Islam karena tokoh masyarakat/ustadz/ulama' tidak mempunyai kewenangan untuk melangsungkan perkawinan.dan mencatatkan perkawinan.

C. Hukum Nikah Sirri

1. Nikah Sirri Menurut Islam

Hukum nikah sirri secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukunnya terpenuhi pada saat nikah sirri digelar. Pada prinsipnya selama nikah sirri itu

memenuhi syarat dan rukun nikah yang disepakati ulama', maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi SAW yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah. Sesuai dengan hadits Nabi SAW :

فصل ما بين الحلال والحرام الضرب با
لدفرواه احمد

"Artinya : yang membedakan antara acara pernikahan yang halal dan yang haram adalah adanya tabuhan rebana"

Secara mendasar tidak dilihat tabuhan rebananya melainkan yang menjadi hal mendasar adalah upaya untuk menyebarluaskan berita tentang acara pernikahan yang diselenggarakan. Istilah nikah sirri atau nikah nyang dirahasiakan memang sudah dikenal dikalangan ulama', hanya saja nikah sirri di kenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah sirri pada saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah sirri yaitu nikah yang sesuai dengan syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut pada khalayak ramai, masyarakat dan dengan sendirinya tidak ada walimatul ursy. Berikut ini adalah pendapat para ulama' Islam tentang nikah sirri antara lain :

1. Menurut pandangan madzhab Hanafi dan Hambali suatupernikahan yang ssyarat dan rukunnya terpenuhi, maka sah menurut agama Islam, walaupun pernikahan itu adalah pernikahan sirri. Hal ini sesuai dengan dalil yang berbunyi, yang artinya : "Takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka (dari

orang tuanya) dengan amanah Allah SWT dan kamu halalkan percampuran kelamin dengan mereka dengan kalimat Allah Ijab dan qabul" (HR. Muslim).

2. Menurut terminologi fiqh Maliki, nikah sirri adalah :

هو الذي بوصى فيه الزوج والشهود
مكتمه عن امراته او عن جماعة ولو ا
هل منزل

"Artinya : Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat"

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah sirri, perkawinannya dapat dibatalkan dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman had (dera rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.²⁹

3. Sedangkan menurut Kyai Husein Muhamad, seorang Komisioner Komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara sirri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan si perempuan. Sedangkan Islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya.
4. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang, di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi tetap dinilai sah oleh hukum agama. walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya karena

melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada ulul amri selama tidak bertentangan dengan hukum Allah SWT.³⁰ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT :

يا ايها الذين امنوا اطعوا الله والرسول
واولي الامر منكم فان تنازعت في شى
ء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون
بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن ثاء
وبلا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qu'ran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya"³¹

Pada dasarnya , fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil bagi yang beragama non muslim dan KUA bagi yang beragama Islam adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti syar'i (bayyinah syar'iyah) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatat pada lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia jadikan sebagai alat bukti (bayyinah) dihadapan majelis peradilan ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti

waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah dan lain sebagainya. Hanya saja dokumen resmi yang dikeluarkan negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar'i, kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti syar'i. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahannya seseorang adalah dokumen tertulis.

Pasalnya syari'at telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (iqrar) dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa orang yang menikah sirri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan sirri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti syar'i. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga resmi catatan sipil atau KUA atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab dan hubungan lain yang lahir dari pernikahan sirri tersebut.

Pada dasarnya Nabi Muhammad SAW telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan walimatul ursy. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai kepada hukum wajib akan tetapi Nabi sangat menganjurkan (sunnah muakadah). Nabi bersabda :

عن بردة قال لما خطب علي فاطمة قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لا بد للعرس
من وليمة رواه احمد

"Artinya : Dari buraidah ia berkata : ketika Ali melamar Fatimah, Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya untuk pesta perkawinan harus ada walimah."³²

Dalam hadits lain Rasulullah SAW bersabda :

و عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه
ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا
النكاح رواه احمد وصححه الحاكم

Artinya : Dari Amir Ibnu Abdullah Ibnu Al-Zubair , dari ayahnya r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda : "Sebarkanlah berita pernikahan" Riwayat Ahmad, hadits ini shahih menurut Hakim.

2. Nikah Sirri Menurut Hukum di Indonesia

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diundangkan pada tanggal 2 januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi : "(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu ; (2) Tiap-Tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Dari Pasal 2 ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul telah dilaksanakan (bagi umat islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama dimata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh Negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI "Pencatatan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatatan Nikah"). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatannya dilakukan di Kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan.

Majelis Ulama' Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang nikah sirri atau nikah bawah tangan dengan dua ketentuan hukum yaitu : (1) Pernikahan dibawah tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif (madharrah). (2) pernikahan harus dicatitkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkan preventif untuk menolak hal-hal yang bersifat madharrah.³³

D. Pengesahan Pernikahan Sirri

1. Mencatatkan perkawinan Dengan Itsbat Nikah

Esensinya adalah pernikahan yang semula tidak dicatitkan menjadi

tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum. Dasar dari itsbat adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 yaitu :

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN).
 - b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
 - c. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - 1) Dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam kasus ini biasanya menggunakan gugatan kumulatif yaitu : pemohon meminta atau memohon disahkan dahulu perkawinannya, setelah itu mohon diceraikan;
 - 2) Hilangnya akta nikah ;
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
 - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
 - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun sedangkan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun ;
2. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah

suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Permohonan itsbat nikah harus bersifat voluntair tidak ada unsur sengketa, dikatakan demikian karena hasil dari permohonan bersifat declaratoir (menyatakan) atau constitutoire (menciptakan) bukan bersifat menghukum. Dalam persidangannya Hakim Pengadilan Agama akan memeriksa dan menyatakan sah atau tidaknya perkawinan tidak tercatat tersebut dalam bentuk penetapan itsbat nikah. Penetapan itsbat nikah inilah yang akan dijadikan landasan hukum bagi Kantor Urusan Agama untuk mengeluarkan Akta Nikah dengan mencantumkan tanggal perkawinan terdahulu. Namun apabila ternyata hakim menyatakan bahwa perkawinan terdahulu tidak sah, maka pihak Kantor Urusan Agama akan menikahkan kembali pasangan suami isteri tersebut.

Apabila dalam perkawinan telah dilahirkan anak-anak dan jika telah memiliki akta nikah harus segera mengurus akta kelahiran anak-anak ke Kantor Catatan Sipil setempat agar status anakpun sah di mata hukum. Jika pengurusan akta kelahiran anak ini telah lewat 14 hari dari yang telah ditentukan, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan pencatatan kelahiran anak kepada Pengadilan Negeri setempat. Dengan demikian status anak dalam akta kelahirannya bukan lagi anak luar nikah.

3. Melakukan Perkawinan Ulang

Perkawinan ulang dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam, namun perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang dalam pencatatan perkawinan (KUA). Perkawinannya harus dicatatkan di muka pejabat yang berwenang, dalam hal ini di Kantor Catatan Sipil bagi yang non muslim.

E. Kosekuensi Hukum Terhadap Anak Yang dilahirkan

Mengenai masalah anak yang lahir dari nikah sirri, maka apabila nikah sirri itu diartikan menurut terminologi fiqh (nikah yang dirahasiakan atas permintaan suami), maka menurut hukum Islam anak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sebab anak yang lahir dari hubungan syibhah saja ditetapkan nasabnya kepada bapak, apalagi nikah nikah sirri yang termasuk nikah yang diperselisihkan boleh dan sahnyanya oleh para ulama'. Karena itu nikah sirri dianggap cacat/fasad yang ringan, sedangkan menurut pandangan hukum positif, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Adapun status anak yang lahir dari nikah dibawah tangan (nikah yang hanya memenuhi pasal 2 ayat 1 saja dari Undang-Undang Perkawinan), maka menurut Hukum Islam anaknya sah dan mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sedangkan menurut hukum positif, anaknya tidak sah karena nikahnya tidak sah sebab tidak memenuhi pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Karena itu si anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Undang-Undang Perkawinan Pasal 43 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 100).

Maka pencatatan perkawinan itu sangat penting agar ada kejelasan status bagi perkawinan, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan sirri akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya dalam akta kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak diluar kawin, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan.

Adapun cara yang dapat ditempuh jika dalam perkawinan sirri tersebut telah lahir anak-anak, maka dapat diikuti dengan pengakuan anak yakni pengakuan yang dilakukan oleh bapak atas anak yang lahir di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Pada dasarnya pengakuan anak dapat dilakukan baik oleh ibu maupun bapak. Namun berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa anak diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan dengan ayahnya. Maka untuk mendapatkan hubungan perdata yang baru, seorang ayah dapat melakukan pengakuan anak. Namun bagaimanapun pengakuan anak hanya dapat dilakukan dengan persetujuan ibu, sebagaimana diatur dalam pasal 284 KUH Perdata (KUHP).

Kesimpulan

Setelah penulis mengetahui dan mengemukakan pendapat-pendapat yang telah dipaparkan oleh para ulama tersebut, maka dapat diambil kesimpulan

bahwa nikah sirri pada dasarnya adalah nikah yang dilakukan dengan cara sembunyi atau nikah yang dirahasiakan. Sikap ulama dalam menanggapi permasalahan nikah sirri adalah semangat mereka dalam mencegah dari pada suatu mafsadah dan mencari suatu maslahat untuk kepentingan umat muslim.

Nikah sirri adalah nikah yang menurut agama sah karena telah terpenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi tidak dipublikasikan kepada khalayak ramai. Maka menurut beberapa ulama ada yang mengatakan hukumnya makruh dan lain sebagainya, kalau dipandang dari aspek keteladan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW nikah sirri jelas bertentangan dengan praktek yang dilakukan Nabi dan para sahabatnya. Dalam beberapa hadits diterangkan tentang adanya tuntunan mempublikasikan pelaksanaan pernikahan melalui walimatul ursy, sebagaimana sabda nabi Muhammad SAW ketika mengatahui salah satu sahabatnya Abdurrahman Ibn Auf menikah.

Perintah melakukan publikasi pernikahan dimaksudkan agar orang lain mengetahui sebuah pernikahan, untuk memperjelas status serta agar tidak memungkinkan terjadinya penyimpangan. Secara mafhum hadits ini melarang penyembunyian pernikahan. Hadits ini kontradiksi dengan fenomena nikah sirri atau nikah dibawah tangan yang dilakukan secara diam-diam. Tidak terdapat satu riwayatpun dari hadits yang mensyariatkan nikah secara diam-diam dalam Islam. Maka jangan sampai ada pemahaman yang menyatakan bahwa nikah itu sah menurut agama dan tidak

sah menurut pemerintah sehingga tidak memunculkan dikotomi hukum terutama dalam hal pernikahan, tetapi nikah harus dicatat dan disebarluaskan (diumumkan) supaya tidak menimbulkan fitnah dan implikasi negatif terutama kepada pihak perempuan yang sangat banyak dirugikan. Penulis mengharapkan kepada para ulama agar memberikan pemahaman yang benar dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Demikian semoga bermanfaat.

Referensi

- ¹ Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2003, hal. 22
- ² Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hal. 10-11
- ³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal. 7
- ⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta Prenada Media Group, 2010, hal. 81
- ⁵ Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Perdata* (Jakarta, PT Hidakarya Agung, 1981, hal. 1
- ⁶ Asrorun Niam Shaleh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta, Elsas, hal. 3
- ⁷ Pengertian Nikah Secara etimologi berarti menyatukan yaitu menyatunya ijab dan qabul dan menyatunya dua badan suami dan isteri. Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-fiqh Islami*, cet. 1, Damaskus, Dar al-fikr, 1986, Bab I, hal. 285
- ⁸ Asrarun Niam, *Shaleh, Fatwa-Fatwa.....* hal. 3
- ⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Pres, 1989, hal. 47
- ¹⁰ Abdul Aziz Salim Basyarahil, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, Jakarta, Gema Insani, 2004, hal. 9
- ¹¹ QS. Adz-Dzariyat, ayat 49
- ¹² QS Ar-Rum, ayat 21
- ¹³ Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam*, hal 1
- ¹⁴ Bakri A Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum Perkawinan Menurut Islam.....*, hal. 24

- ¹⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, *Tafsir Al-qur'an Tematik*, Kamil Pustaka, Cet. Pertama, 2014, hal. 21
- ¹⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Al-Qur'an Tematik*, hl. 21
- ¹⁷ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh.....* hal. 81
- ¹⁸ Wasit Aulawi, *Pernikahan harus Melibatkan Masyarakat*, Mimbar Hukum No. 28, 1996, hal. 20
- ¹⁹ Rusli & R. Tama, *Perkawinan Antar Agama dan Maslahanya*, Penerbit Shantika Dharma, Bandung, 1984, hal. 10
- ²⁰ H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqh Nikah Lengkap)*, Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 9-10
- ²¹ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh, terjemah Saefullah Ma'shum* (Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994. Hal. 558-559
- ²² H. A. Dajuzuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh.....*, hal. 28
- ²³ Q.S. Az Zumar 17-18
- ²⁴ Q.S. Al A'raf : 145
- ²⁵ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh.....* hal. 29
- ²⁶ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh.....* hal. 29
- ²⁷ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, hal. 29
- ²⁸ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Penerbit Al-Ma'arif, Bandung, 1986, hal. 106
- ²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Wa 'Adillatuh*, Juz VIII (cet. III ; Beirut : Dar al-Fikr, 1989), hal. 71
- ³⁰ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an , Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Cet. VIII, Jakarta, : Mizan, 1998), hal. 204
- ³¹ QS. An-Nisa' Ayat 58
- ³² H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat,.....* hal, 132
- ³³ Ma'ruf Amin, dkk, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta ; Erlangga, 2011, hal. 534